

SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

2025

Kpt 3 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk kekerasan seksual serta bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya di tempat kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Bab III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 12 Tahun 2022; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1341 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 yang berasal dari 5 (lima) perwakilan, nama-nama dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas serta Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Satuan Tugas.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.

- Lamp.: 1 hlm.